



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good government) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan Teknologi Informasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengembangan Teknologi Informasi maka dibuat Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin dan perlu dibentuk Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2020;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Publikasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 6);

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. sebagai operator dalam mengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin secara profesional, seksama dan penuh tanggung Jawab;
 - b. melaksanakan serta menyiapkan dan menyediakan bahan untuk pembaharuan informasi (update) dan melaksanakan tugas administratif lainnya;.
 - c. mengunggah (upload) produk-produk hukum ke website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin;
 - d. melaporkan hasil pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA : Tim pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam pelaksanaan tugas melibatkan anggota Non PNS dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 Cq. Pada Kegiatan Sistem Informasi, Publikasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2020 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN	KET
1.	Kepala Bagian Hukum	Penanggung Jawab	-	
2.	Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Redaktur	-	
3.	Kasi Pengembangan Aplikasi Diskominfotik	Editor	-	
4.	Staf Subbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Web Admin	-	3 (tiga) Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA NON PNS TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN	KET
1.	Tim Programmer IT Diskominfo Kota Banjarmasin	Web Admin	Rp. 350.000	2 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA